



UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 53, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313

Telp. 0281-8904769, CS/WA : 082171811300

www.unperba.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA
NOMOR 020/SK/061051/IV/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS
LEMBAGA KERJASAMA DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA
REKTOR UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tindak lanjut hasil kegiatan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta mendukung pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga maka dipandang perlu untuk mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Perwira Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Pusat Inkubator Bisnis pada Lembaga Kerja sama dan Kewirausahaan Universitas Perwira Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Bisnis Wirausaha;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.UMKM/IX/2015 tentang Norma, Standar,

Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;

6. Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Nomor 018 Tahun 2018 Tanggal 22 Desember 2018 tentang Statuta Universitas Perwira Purbalingga;
7. Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Nomor SK/32/YPKB/VI/2019 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Perwira Purbalingga;
8. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Bhakti Purbalingga Nomor 016/SK/YPKB/IV/2023 Tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Eming Sudiana, M.Si sebagai Rektor Universitas Perwira Purbalingga Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA**
- PERTAMA** : Membentuk Pusat Inkubator Bisnis di bawah Lembaga Kerja sama dan Kewirausahaan (LKK) Universitas Perwira Purbalingga.
- KEDUA** : Inkubator Bisnis berfungsi untuk membantu melancarkan tindak lanjut hasil kegiatan pembelajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung pengembangan kewirausahaan Mahasiswa.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Perwira Purbalingga.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 30 April 2024

REKTOR,



REKTOR **EMING SUDIANA**